

## **Analisis RPJPD 2005 - 2025 dan RPJMD 2009 - 2014 Kabupaten Sanggau**

Rusdiono  
Universitas Tanjungpura

surel: rusdiono@fisip.untan.ac.id

### **Abstrak**

Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) berikut strategi maupun agenda prioritas pembangunan memiliki hubungan yang linear. Untuk itu dihindari penyusunannya hanya sebatas penjabaran janji politik atau slogan kampanye dari calon kepala daerah terpilih dan tidak berpijak dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD). Hal ini, akan berpengaruh terhadap efektifitas RPJPD. Kemudian strategi dan agenda prioritas dalam RPJMD harus dipahami dengan baik oleh segenap organisasi publik beserta jajarannya. Selain itu, terkait dengan kompleksnya tujuan yang akan dicapai dalam RPJPD maupun RPJMD tentunya membutuhkan pengembangan budaya organisasi publik dalam pelaksanaannya.

**Kata kunci: RPJPD, efektifitas, organisasi publik**

### *Abstract*

*Policy The preparation of the local medium-term development plan (RPJMD) along with the development strategy and development priority agenda had a linear relationship. For this reason, the drafting process avoided the elaboration of political promises or campaign slogans from elected candidates which not based on the local long-term development plan (RPJPD). This will affect the effectiveness of the RPJPD. Then the strategies and priority agenda in the RPJMD must be well understood by all public organizations and their staffs. Besides, related to the complexity of the objectives to be achieved in the RPJPD and RPJMD certainly required the development of the public organization's culture in their implementation.*

**Keywords: RPJPD, efektivitas, public organization**

### **Pendahuluan**

Kabupaten Sanggau adalah salah satu dari Kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Barat dengan ibukotanya Sanggau, dengan luas 18.302 Km atau sekitar 12,47 % dari luas seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Sejak terbentuknya pemerintahan kabupaten sanggau pada tahun 1959, dan

diberlakukannya UU RI Nomor 34 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, maka luas wilayah Kabupaten Sanggau saat ini menjadi 12.857,8 Km dengan tipologi wilayah terdiri atas tanah tergenang, tanah kering, hutan perkebunan dan lain-lain. Jumlah penduduk sebanyak 370.096

Orang yang terdiri dari 191.368 orang penduduk laki-laki dan 178.728 penduduk perempuan yang tersebar di 15 kecamatan, dengan kepadatan penduduk 29 jiwa/km dan Sex ratio penduduk kabupaten sanggau adalah 107, yang berarti setiap 107 orang laki-laki terdapat 100 perempuan.

Kemudian secara administratif kabupaten Sanggau memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan Malaysia Timur (Sarawak)
- Sebelah Selatan dengan kabupaten Ketapang dan Kabupaten Pontianak
- Sebelah Timur dengan kabupaten Sekadau
- Sebelah Barat dengan kabupaten Landak

Pembangunan di sanggau telah dilaksanakan oleh segenap unsur pemerintah, masyarakat dan swasta yang telah menunjukkan perubahan secara bertahap dan berkelanjutan, dengan mengefektifkan fungsi-fungsi pemerintah daerah dan membangun sinergisme dengan berbagai kalangan masyarakat dan swasta. Kondisi ini diperkuat pula dengan terciptanya sistem politik yang demokratis dan berorientasi pada keadilan serta terciptanya sistem pemerintahan yang bergeser yang semula bersifat sentralistik ke desentralisasi.

Perubahan sistem pemerintahan itu memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan instrumen otonomi daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Realisasi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah itu diantaranya dibutuhkan panduan berupa perencanaan pembangunan daerah yang sistematis dan bertahap.

Prakarsa pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dilandasi oleh Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengintruksikan setiap pemerintah daerah

menyusun perencanaan jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun) dan pembangunan tahunan yang sinergis antar daerah serta antara pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional. Kesemua itu dipandu pula dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 dengan Visi Pembangunan yaitu "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Dengan Misi pembangunan nasional, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

RPJP Kabupaten Sanggau tahun 2005-2025 dengan rohnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 mencoba menjawab Visi pembangunan bangsa ini. Penuangan dari RPJP Kabupaten dicoba dijawab oleh pemerintah kabupaten dengan jajaran SKPD menuangkannya ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai bentuk upaya yang dijalankan oleh masa pemerintahan Bupati terpilih dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Namun kenyataan tidak jarang ditemukan setiap calon peserta pemilihan kepala daerah berkaitan dengan pencapaian visi dan misinya tidak merujuk pada Rencana pembangunan jangka panjang daerah dan hanya mengacu pada isu-isu lokal yang dikemas dan diterjemahkan ke dalam

bahasa politik dan bahasa program yang mudah dijual dan diingat kepada calon pemilih.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa Library Research dengan memanfaatkan data-data skunder yang pengumpulan datanya dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan website yang telah diolah menjadi data untuk diklasifikasikan yang kemudian disusun, diringkas, dianalisa dan disimpulkan sesuai permasalahan yang diteliti.

### **Pembahasan**

#### **Visi Misi RPJPD 2005-2025 dan Visi Misi RPJMD 2009- 2014**

#### **Kabupaten Sanggau**

1. Visi RPJPD kabupaten Sanggau tahun 2005-2025 *“Sanggau Mandiri, Maju, Adil Dan Sejahtera Sebagai Beranda Depan Negara”* mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat kabupaten Sanggau yang diukur dengan

- 1) tingkat kemandirian, terukur dari ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerahnya., dengan peningkatan daya saing, kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum, kemampuan pembiayaan pembangunan daerah yang makin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya.
- 2) kemajuan, terukur dengan mewujudkan masa depan yang lebih baik pada bidang ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya, politik, pertahanan dan keamanan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju

juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mampu mengelolah segenap potensi sumber dayanya, namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas dengan kabupaten lain.

- 3) keadilan, terukur dari tidak memihak, berpihak pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang, berkaitan dengan akses kepada pengambilan keputusan dan kebutuhan dasar kepada semua pihak tanpa kecuali.
- 4) sejahtera, terukur dari terpenuhinya masyarakat akan kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual), dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan,
- 5) beranda depan negara terukur dengan mewujudkan fungsi-fungsi keamanan dan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan.

2. Misi RPJPD 2005-2025 Kabupaten Sanggau.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah ditempuh melalui 6 misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan indikator meningkatnya IPM, meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, demikian pula meningkatnya mutu pelayanan kesehatan.
- 2) Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, dengan indikator membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah, semakin meningkatnya kualitas pelayanan dan semakin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok dan semakin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi.
- 3) Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik, dengan indikator semakin meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas publik sesuai dengan standard mutu pelayanan, pengembangan

sistem dan iklim demokrasi, peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah, penguatan kelembagaan lokal, dan peningkatan sinergisme dari berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

- 4) Mewujudkan pengelolaan SDA dengan menjaga kelestarian fungsinya, dengan indikator meningkatnya pengelolaan SDA yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup, meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan SDA, meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan lingkungan
- 5) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah NKRI, dengan indikator kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender, semakin berkurangnya kuantitas dan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak, meningkatnya keamanan dan ketertiban dengan terpeliharanya persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat, meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat dari segala tindak kejahatan, berkurangnya kasus kekerasan dan diskriminasi, berkurangnya tingkat

Bangkit dan Terdepan mengandung makna tekad pemerintah beserta seluruh komponen masyarakat untuk menjadikan daerah Kabupaten Sanggau yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Sarawak (Malaysia) sebagai beranda depan rumah NKRI yang hidup saling berdampingan, saling menunjang, berkiprah positif dalam membangun kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat dan kehidupan bernegara secara harmonis, tertib, aman dan penuh semangat kebersamaan, memulihkan kembali perekonomian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, perluasan

pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan perda dan perundang-undangan yang berlaku

- 6) Mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan, dengan indikatornya peningkatan kerjasama sosial dan budaya dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemberdayaan SDM, peningkatan kerjasama ekonomi yang berkeadilan dan saling menguntungkan kedua belah pihak dan berorientasi pada kelestarian lingkungan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang kondusif.

### 3. Visi RPJMD 2009-2014

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang diinginkan, sehingga merupakan cita-cita yang diharapkan dapat tercapai. Visi yang dimaksud dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau ini merupakan cita-cita pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam jangka menengah. Visi Pembangunan daerah ini menjadi kerangka kerja segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan di Kabupaten Sanggau.

Selanjutnya Visi Kabupaten Sanggau yang ingin dicapai adalah :

**"SANGGAU BANGKIT DAN TERDEPAN dan Terdepan "**

kesempatan kerja dan berusaha, serta mewujudkan kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat Sanggau.

Kemudian untuk mencapai Visi yang dimaksud dilakukan Kabupaten melalui:

- 1) Peningkatan standar hidup (*levels of living*) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya;
- 2) Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (*self-esteem*) setiap orang;
- 3) Peningkatan kebebasan (*freedom/ democracy*) setiap orang.

Berpijak dari visi dalam RPJMD 2009-

2014 dan Visi RPJPD 2005-2025, tampak visi dalam RPJMD yang mengedepankan isu standar hidup, penciptaan kondisi dalam rangka menumbuhkan rasa percaya diri dan peningkatan kebebasan setiap orang, lebih sedikit poinnya dibandingkan dengan visi dalam RPJPD 2005-2025, yang mencakup 5 poin, yaitu kemandirian, kemajuan, keadilan, kesejahteraan dan beranda depan negara. Selain itu, adanya perbedaan isu yang ingin dicapai dalam RPJPD dengan Misi RPJMD menunjukkan ketidak konsistenan dalam rumusan visi RPJMD. Kenyataan ini, jelas akan berpengaruh dalam upaya efektivitas pencapaian visi RPJPD dalam 20 tahun ke depan. Kondisi ini menunjukkan preseden yang tidak baik, dimana RPJMD disusun tidak berdasarkan RPJPD, namun didasarkan pada visi dan misi bupati terpilih yang terkesan simple dan berbau janji politis, yang dicoba untuk diterjemakan ke dalam RPJMD.

#### 4. Misi RPJMD 2009-2014

Misi adalah pola sikap dan pradigma pemikiran yang diemban Pemerintah Kabupaten Sanggau dan memperhatikan secara jelas tahapan yang penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Sanggau.

Untuk mewujudkan Visi “**Sanggau Bangkit dan Terdepan**” Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Sanggau terpilih telah merumuskan 12 (dua belas) pernyataan Misi sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperbaiki Perencanaan Daerah, Data Base Kabupaten Sanggau, RTRWK dan Penataan Lahan Desa.
2. Mereposisi kebijakan daerah yang berorientasi kepada ekonomi kerakyatan, harmonisasi investor, rakyat dan buruh/karyawan.
3. Melakukan Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang terencana dan terukur sesuai dengan prioritas, pemerataan sampai pada tingkat perdesaan.

4. Mereposisi kebijakan perkebunan berskala investasi dan melakukan gerakan pengamanan investasi yang ada dengan prinsip kerakyatan dan keadilan.
5. Mereposisi kebijakan pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan kesejahteraan guru/ paramedis untuk kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kesehatan yang dibiayai pemerintah Kabupaten, perbaikan infrastruktur dan mutu pendidikan/ kesehatan.
6. Melakukan reformasi birokrasi publik dalam rangka menciptakan organisasi pemerintahan yang bersih, solid dan efektif.
7. Pengembangan ketahanan pangan keluarga melalui diversifikasi usaha pertanian/perkebunan/peternakan yang berbasis rumah.
8. Pengembangan usaha mikro produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan/keuangan masyarakat, memperkuat usaha produktif secara partisipatif / kerakyatan.
9. Pengembangan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
10. Menggali sumber-sumber keuangan daerah dengan memetakan potensi dan mendorong kegiatan prekonomian yang berdampak tidak langsung (*multiplayer effect*) terhadap pencapaian hasil-hasil pembangunan.
11. Percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang sinergis, terukur dan berkelanjutan pada kawasan cepat tumbuh dan tertinggal.
12. Penataan Ibukota Kabupaten dan Penanganan Sampah Perkotaan.

Keduabelas misi yang disampaikan oleh Bupati terpilih 2009-2014 diperkuat dan dibungkus dengan penguatan program keagamaan untuk mempertebal iman dan taqwa masyarakat Kabupaten Sanggau yang multi etnis dan multi agama. Kenyataan ini menunjukkan bahwa penyusunan RPJMD belum optimal berlandaskan dari RPJPD yang sudah ada. Persoalan ini muncul akibat proses Pilkada langsung dimana setiap calon kandidat diharuskan membuat visi dan misi dan menjualnya kepada pemilih, hanya berdasarkan kecenderungan pada isu-isu yang

berkembang dan bersifat situasional dan kondisional ketika itu, kemudian dikemas oleh Tim suksesi dengan rumusan bahasa yang kental bernuansa politis, mudah dicerna dan laku dijual kepada calon pemilihnya.

Visi dan misi diartikan secara pragmatis oleh setiap kandidat maupun pemilih, selain itu bersifat instan tidak berorientasi jangka panjang. Pejabat politik terpilih selanjutnya mendeskripsikan visi dan misinya sebagai janji-janji politik kedalam RPJMD, sebagai panduan untuk melangkah lima tahun ke depan selama masa kepemimpinannya, namun tidak mendekati pada tahap pencapaian RPJPD secara efektif.

Kenyataan ini, memberi kesan bahwa penyusunan RPJMD tidak berlandaskan pada RPJPD dan tergantung pada visi dan misi bupati terpilih, dimana penyusunan visi dan misi itu sebagai instrumen politik dalam proses Pilkada tidak berlandaskan pada RPJPD. Apabila fenomena ini menjadi kebiasaan kandidat dalam setiap proses Pilkada, artinya empat kali proses Pilkada ke depan di kabupaten ini belum tentu pencapaian realisasi rencana dalam RPJPD terwujud secara efektif.

Tuntutan administrasi publik yang mampu meningkatkan kualitas demokrasi yang bercirikan demokratis, keterbukaan, hukum di atas kekuasaan politik, keadilan sosial dan Pemda yang aspiratif terhadap tuntutan masyarakat daerah, supportive terhadap kebijakan nasional, (Raka Dkk dalam Ibrahim, 2007: 102).

Berpijak dari pendapat itu, Pemerintahan daerah sebagai sebuah organisasi yang bertujuan mensejahterakan masyarakat luas berdasarkan pada perencanaan yang dibangun dalam RPJPD dan dituangkan dalam RPJMD. Penyusunan RPJMD yang tidak berlandaskan pada RPJP namun hanya berlandaskan pada visi dan misi bupati terpilih sebagai instrumen pilkada dan tidak menitik terhadap pencapaian RPJPD menunjukkan birokrasi yang memiliki otoritas dalam penyusunannya tergantung dari keinginan dari bupati terpilih.

Permasalahan ini benar-benar merupakan masalah yang serius. Dikemukakan Miftah Thoah, (2008: 187) Masalah kekuasaan tidaklah bisa dipertimbangkan sebagai masalah yang ringan. Karena perubahan situasi yang melanda secara dramatis membuat kemungkinan penguasa atau pemimpin tunggal tidak hanya dipandang jelek, tetapi juga sudah tidak praktis lagi. Cara kepemimpinan yang memusatkan kekuasaan pada seorang manajer atau administrator sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan-perubahan zaman sekarang.

### **Analisis Keterkaitan Visi Misi RPJMD dengan Strategi**

#### **Pembangunan Daerah dan SOPD Kabupaten**

Selanjutnya strategi dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan berangkat dari dari Visi dan Misi Bupati dan dan Wakil Bupati Sanggau terpilih periode 2009-2014, yaitu menjadikan *Sanggau Bangkit dan Terdepan*, dengan strategi sebagai berikut :

1. Perbaikan dan penguatan tata ruang Kabupaten dan desa.
2. Strategi pengembangan ketahanan pangan keluarga;
3. Strategi pembangunan bidang pendidikan;
4. Strategi pembangunan bidang kesehatan;
5. Strategi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dan sarana dan prasarana lainnya;
6. Strategi pembangunan usaha produktif dan investasi;
7. Strategi perbaikan manajemen keuangan daerah;
8. Strategi penataan Ibukota dan penanganan sampah perkotaan;
9. Strategi reformasi birokrasi publik dalam rangka menciptakan organisasi pemerintah yang bersih, solid dan efektif;
10. Strategi pengembangan transparansi dan partisipasi masyarakat;
11. Strategi percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang sinergis, terukur dan berkelanjutan pada kawasan cepat tumbuh dan tertinggal

12. Strategi penguatan masyarakat dalam bingkai iman, moral dan ahlak

Kemudian dalam menjalankan Visi, Misi yang dikemas dengan strategi dan agenda prioritas pembangunan, dalam pelaksanaannya dukungan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) kabupaten berikut aparat penyelenggara pemerintahan kabupaten diperlukan agar pencapaiannya berjalan efektif dan efisien. Berdasarkan data pada tahun 2008 berjumlah 6.262 orang tersebar di semua SOPD baik di dinas, badan, kantor, dan lembaga pemerintahan daerah lainnya. Kemudian dari komposisi golongan pangkat

diketahui pada tahun 2008, tersebar pada golongan I sebanyak 129 orang, golongan II sebanyak 1.682 orang, golongan III berjumlah 3.125 orang dan golongan IV berjumlah 1.326 orang. Lebih jelasnya dapat diketahui pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Komposisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Sanggau Berdasarkan Golongan

Tahun 2005 - 2008

No	Jenis Data	2005	2006	2007	2008
1	GOL I	134	134	144	129
2	GOL II	1481	1717	1398	1682
3	GOL III	3193	3211	3108	3125
4	GOL IV	1288	1329	1250	1326
	Jumlah	6096	6391	5900	6262

Sumber: Bappeda Kabupaten Sanggau, April 2009

dikihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2

Jumlah Pejabat Struktural  
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Sanggau

Tahun 2005 - 2008

No.	Pejabat Struktural	Tahun			
		2005	2006	2007	2008
1	Eselon II	14	14	16	27
2	Eselon III	22	22	88	140

3	Eselon IV	293	293	401	464
	Jumlah	329	329	505	631

Sumber: Bappeda Kabupaten Sanggau, April 2009

SOPD pemerintah kabupaten Sanggau dalam penyusunan dan pembentukannya serta ketentuannya didasarkan pada tiga aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu berawal dengan dikeluarkannya PP No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah Kabupaten/kota yang ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2007.

Kemudian masih terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, pemerintah mengeluarkan kembali PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah tanggal 23 Juli 2007. Isi dari PP ini secara substansial mengatur dan memberikan acuan kepada setiap pemerintah daerah agar dalam menyusun SOPD menyesuaikannya karakteristik daerah masing-masing (misalnya; Luas wilayah, jumlah Penduduk dan APBD). Sedangkan sebagai bagian dari upaya standarisasi dan tertib penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 41 tahun 2007 tentang perangkat daerah maka pemerintah menetapkan adanya Petunjuk Teknis yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah (pusat). Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah (pusat) adalah urusan dalam bidang *politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama*. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintah (daerah) yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah (pusat). Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah Kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/kota, maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi *eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi*. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

- a. **Kriteria eksternalitas** didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas
- b. **Kriteria akuntabilitas** yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling



berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas Pemerintah kepada rakyat.

- c. **Kriteria efisiensi** didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global.

Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Berdasarkan beberapa kriteria sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau telah menetapkan struktur organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah
2. Assisten Sekretaris Daerah
3. Bagian-Bagian
4. Sub Bagian-Sub Bagian
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 2007 tentang *Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau*, yaitu : Sekretaris, Bagian, Sub Bagian, Tenaga Ahli. Dalam penetapan Dinas Daerah telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 20 Tahun 2007 tentang *Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Sanggau*, yaitu :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7. Dinas Pekerjaan Umum
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
9. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
11. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sedangkan lembaga teknis daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau, yaitu:

1. Inspektorat Kabupaten
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
5. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran
6. Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak
7. Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
8. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
9. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
10. Kantor Ketahanan Pangan
11. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
12. RSUD

Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sanggau, yaitu :

1. 15 Kecamatan
2. 6 Kelurahan
3. 160 Desa

Kemudian untuk menjalankan visi dan

misi RPJMD dalam tataran operasionalnya di turunkan ke dalam strategi dan agenda prioritas pembangunan, yang selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

B.1. Strategi Perbaikan dan Penguatan Tata Ruang Kabupaten dan Desa, dengan program kerja yang diarahkan pada :

- (1) Review dan merevisi tata ruang Kabupaten Sanggau;
- (2) Pembuatan tata ruang desa dalam bentuk Perdes dan perda;
- (3) Sosialisasi dan pengisian tata ruang,
- (4) Perbaikan dan penguatan tata ruang Kabupaten dan desa
- (5) Penertiban pemanfaatan dan penggunaan tanah.

Strategi B.1. merupakan penjabaran dari Misi pertama yaitu memperkuat dan memperbaiki perencanaan daerah, data base Kab Sanggau, RTRWK dan Penataan lahan Desa, namun tidak mencerminkan dari ke tiga Visi yang dibangun.

Dengan agenda prioritas pembangunan daerah diletakkan pada:

- a. Penataan Ruang
- b. Pengelolaan Utilitas Kota
- c. Pengembangan Transportasi
- d. Pembangunan wilayah perdesaan
- e. Pengendalian dan pelestarian Lingkungan Hidup

Prediksi keterlibatan SOPD, Bappeda, Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Berpijak dari misi dalam RPJMD dengan agenda prioritas pembangunan penataan ruang, pengelolaan utilitas kota, pengembangan transportasi, pembangunan wilayah perdesaan dan pengendalian pelestarian lingkungan

hidup, belum mencerminkan sesungguhnya visi pertama yaitu memperkuat dan memperbaiki perencanaan daerah dan data base kabupaten Sanggau, kemudian dalam agenda konsistensi poin e, hampir sama dengan agenda lain pada strategi yang lainnya. Kemudian mengenai SOPD yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung melibatkan berbagai macam SOPD baik dinas maupun badan, seperti Dinas PU, Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan, badan lingkungan hidup, kebersihan dan pemadam kebakaran, dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, dikuatkan lemahnya koordinasi, ego sektoral dari masing-masing institusi publik.

B.2. Strategi Pengembangan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan program kerja yang diarahkan pada :

- (1) revitalisasi pembangunan pertanian mencakup sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) pembangunan sektor pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan daerah guna menunjang ketahanan pangan nasional.

Strategi B..2. merupakan penjabaran dari Misi ke 7, yaitu pengembangan ketahanan pangan keluarga melalui diversifikasi usaha pertanian/perkebunan/ pertanian yang berbasis rumah., dan penjabaran visi pertama peningkatan standard hidup setiap orang konsumsi pangan.Dengan agenda prioritas pembangunan :

- (1) Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan
- (2) Peningkatan Koordinasi pembinaan mutu pangan
- (3) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan
- (4) Peningkatan koordinasi pengendalian harga pangan strategis.

- (5) Penanganan daerah rawan pangan
- (6) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap upaya pemantapan ketahanan pangan serta penguatan kelembagaan dewan ketahanan pangan
- (7) peningkatan evaluasi/pengawasan dan pengendalian manajemen pembangunan ketahanan pangan.
- (8) pengembangan Cadangan Pangan Daerah.
- (9) Pengembangan Lumbung Desa
- (10) Pengembangan Diversifikasi panga
- (11) Pengembangan kelompok Tani
- (13) Pengembangan pengadaan Diversifikasi tanaman pangan

SOPD, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, perikanan dan peternakan, Dinas kehutanan dan perkebunan, Badan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, dan Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

Berpijak dari misi pengembangan ketahanan pangan keluarga sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah dan ketahanan pangan nasional, dengan 13 agenda prioritas pembangunan yang mengarah pada perwujudan kuantitas dan kualitas ketersediaan pangan. Volume dan variasi program yang begitu banyak menunjukkan keseriusan dari pemerintah kabupaten. Namun untuk mewujudkan itu melibatkan berbagai macam SOPD mulai dari hulu sampai hilirnya. Persoalan klasik yang dijumpai dalam organisasi publik berkaitan dengan perwujudannya masing-masing menunjukkan ego sektoral, sehingga tidak jarang program saling *overlapping*.

B.3. Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan, dengan program kerja yang diarahkan pada :

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan

era globalisasi.

- (2) Peningkatan kualitas guru dan kesejahteraan guru.

Strategi B.3. merupakan penjabaran dari Misi ke 5 Mereposisi kebijakan pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan kesejahteraan guru dan paramedis, dan penjabaran Visi pertama peningkatan standard hidup setiap orang di bidang pelayanan pendidikan. Dengan agenda prioritas pembangunan :

- a. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemerataan dan Perluasan Pendidikan
- b. Peningkatan Kualitas Generasi Muda dan Prestasi Olah Raga.

SOPD yang terlibat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Berpijak dari misi mereposisi kebijakan pendidikan yang berorientasi peningkatan kualitas SDM, peserta didik dan guru serta kesejahteraannya., dengan agenda prioritasnya belum mencerminkan upaya peningkatan kesejahteraan guru. Persoalan ini seharusnya menjadikan komitmen dari pemerintah kabupaten, jangan sampai timbul persoalan peningkatan kesejahteraan guru seperti tunjangan maupun intensif lainnya yang sebelumnya ada menjadi tidak ada untuk tahun selanjutnya.

B.4. Strategi Pembangunan Bidang Kesehatan, dengan program kerja diarahkan pada

- (1) peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
- (2) peningkatan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat
- (3) peningkatan pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat.

Strategi B.4. merupakan penjabaran dari Misi ke 5 mereposisi kebijakan kesehatan

melalui peningkatan kesejahteraan paramedis dan penjabaran dari Visi pertama peningkatan standar hidup setiap orang di bidang pelayanan kesehatan. Dengan agenda prioritas pembangunan :

a. Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat

SOPD yang terlibat Dinas Kesehatan dan RSUD

Berpijak dari misi mereposisi kebijakan kesehatan melalui peningkatan kesejahteraan paramedis, ternyata dalam agenda prioritas peningkatan kesejahteraan paramedis tidak tertuang secara eksplisit, demikian pula dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan tidak secara eksplisit tertuang dalam agenda prioritas. Kembali lagi persoalan konsistensi antara misi, dengan strategi dan agenda prioritas tidak linear.

B.5. Strategi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dan sarana dan prasarana lainnya, dengan program kerja diarahkan pada :

- (1) peningkatan kuantitas maupun kualitas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dan sarana prasarana lainnya, sebagai faktor penunjang bagi pengembangan wilayah dalam mendukung pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial terutama pada daerah sentra produksi/unggulan, daerah perdesaan, daerah pedalaman, daerah miskin maupun daerah tertinggal.

Strategi B.5 merupakan penjabaran misi ketiga melakukan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang terencana dan terukur sesuai dengan prioritas, pemerataan sampai pada tingkat pedesaan, Namun dalam visi tidak tertuang secara eksplisit dan pada penjelasan visi pertama kemungkinan masuk dalam bidang lainnya.

Dengan agenda prioritas pembangunan

a. Pembangunan Prasarana Wilayah

SOPD yang terlibat Dinas PU. Agenda

prioritas terlalu gobal dan sederhana dan belum mencerminkan pencapaian dari misi yang diinginkan, sehingga akan menemukan kesulitan dalam pencapaiannya secara efektif dan efisien.

B.6. Strategi pembangunan usaha produktif dan investasi, dengan program kerja yang diarahkan pada :

- (1) Peningkatan luas areal perkebunan,
- (2) Peningkatan kualitas produk perkebunan,
- (3) Peningkatan produktivitas kebun rakyat,
- (4) Peningkatan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan perkebunan,
- (5) Peningkatan dan pengembangan ekspor hasil-hasil perkebunan,
- (6) Regulasi bidang perizinan dalam rangka pengembangan areal perkebunan dan investasi.
- (7) Peningkatan investasi di bidang industri, hutan kemasyarakatan serta

pertambangan dan sumber daya mineral.

Strategi B.6 merupakan penjabaran dari Misi ke delapan pengembangan usaha mikro produktif dan investasi, namun tidak tertuang dalam Visi secara eksplisit dan kemungkinan masuk dalam visi pertama “bidang lainnya”

Dengan agenda prioritas pembangunan :

- (1) pengembangan produk unggulan untuk membangun agribisnis dan agroindustri,
- (2) pengembangan industri pengolahan,
- (3) peningkatan perdagangan antar daerah dan ekspor serta kerjasama ekonomi dan investasi,
- (4) pengembangan informasi dan sistem pelayanan investasi termasuk regulasi dan bidang investasi
- (5) penguatan BUMD,
- (6) menumbuh-kembangkan kewirausahaan di

kalangan pengusaha mikro dan

pengusaha kecil,

(7) pengembangan perekonomian perbatasan,

(8) pemantapan manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup.

SOPD yang terlibat Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, perikanan dan peternakan, Dinas kehutanan dan perkebunan, Dinas Energi dan Sumber daya mineral, Kantor penanaman modal dan Pelayanan perizinan.

Berpijak dari misi dan agenda prioritas pembangunan yang begitu terurai dan integratred, pemahaman dari SOPD yang terlibat di dalamnya dalam membreakdown ke dalam program dan proyek yang komperehensif. Persoalan sinergisme perlu menjadi perhatian dari semua SOPD yang terlibat di dalamnya.

B.7. Strategi perbaikan manajemen keuangan daerah, dengan program kerja diarahkan pada :

(1) intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD,

(2) peningkatan operasional pemungutan pajak pusat dan Propinsi,

(3) pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan daerah.

Strategi B.7. merupakan penjabaran dari Misi ke sembilan pengembangan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan kegiatan sosial dan ekonomi dan misi ke sepuluh menggali sumber-sumber keuangan daerah, yang secara eksplisit masuk dalam visi penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri. Dengan agenda prioritas pembangunan :

(1). peningkatan kemandirian keuangan daerah,

(2). penguatan sektor keuangan daerah

SOPD yang terlibat Bappeda, Inspektorat Kabupaten, Dinas Pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah

Berpijak dari misi pengembangan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan kegiatan sosek, dengan agenda prioritas pembangunannya belum mencerminkan makna “pengembangan” demikian pula untuk soseknya. Hal ini, akan memberikan salah tafsir dari SOPD yang terlibat di dalam pencapain misi tersebut.

B.8. Strategi penataan kembali tata ruang Ibukota, dengan program kerja diarahkan pada :

(1) penyusunan, evaluasi, pengesahan, sosialisasi RDTRK/RTK

(2) pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan secara terpadu.

(3) peningkatkan kebersihan da kesehatan lingkungan perkotaan melalui

pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah sendiri,

(4) perencanaan dan pembangunan TPA.

Strategi B.8. merupakan penjabaran dari misi ke dua belas penataan ibukota kabupaten dan penanganan sampah perkotaan, dan penjabaran dari visi pertama peningkatan standar hidup setiap orang bidang lainnya. Dengan agenda prioritas pembangunan :

(1) pertamanan Kota

(2) pengelolaan Kebersihan Kota

SOPD yang terlibat Badan Lingkungan Hidup, kebersihan dan Pemadam Kebakaran.

Berpijak dari misi penataan ibukota kabupaten dan penanganan sampah perkotaan, dengan ke dua agenda prioritas pembangunan belum mencerminkan penataan tata ruang ibukota, persoalan RDTRK/RTK dan pengawasan serta pengendalian tidak tercermin dalam arah pencapaiannya. Konsistensi antara Misi, strategi dan agenda prioritas pembangunan tidak linear.

B.9. Strategi reformasi birokrasi publik dengan program kerja diarahkan pada :

(1) menciptakan organisasi pemerintah yang bersih, solid dan efektif ditujukan untuk memelihara serta mengembangkan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

(2) terwujudnya pelayanan prima,

(3) terwujudnya kemandirian keuangan daerah dan

(4) terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

(5) terwujudnya konsistensi komitmen dan keterpaduan pembangunan seiring dengan

perkembangan dinamis kebutuhan masyarakat atau teknologi.

Strategi B.9 merupakan penjabaran dari misi ke enam melakukan reformasi birokrasi publik dan merupakan penjabaran dari visi ke dua penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri Dengan agenda prioritas pembangunan

(1) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan,

(2) peningkatan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,

(3) peningkatan kapasitas dan sumberdaya aparatur,

(4) peningkatan kualitas pelayanan publik,

(5) penyediaan kantor pemerintah yang terkoordinasi pada pelayanan satu pintu

(6) peningkatan kualitas pelayanan publik

SOPD yang terlibat, BKD, Inspektorat kabupaten

Berpijak dari misi melakukan reformasi birokrasi publik dengan agenda prioritas peningkatan kelembagaan, manajemen, kapasitas SDM, budaya pelayanan dan akuntabilitas pelayanan membutuhkan program yang dikemas secara sinergi antara BKD, Inspektorat dan Sekretariat Daerah

B.10. Strategi kesepuluh, pengembangan

transparansi dan partisipasi masyarakat

dengan agenda prioritas pembangunan diarahkan pada :

(1) peningkatan perolehan akses masyarakat terhadap semua informasi mengenai tindakan yang diambil oleh para perumus kebijakan.

(2) Peningkatan informasi yang relevan tentang sistem, prosedur, mekanisme serta hak dan kewajiban yang menyangkut pelayanan dapat diperoleh secara bebas dan wajar oleh semua orang

(3) peningkatan informasi yang transparan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Strategi B.10 merupakan penjabaran dari misi ke enam melakukan reformasi birokrasi publik dan penjabaran dari visi ke tiga peningkatan kebebasan setiap orang. Dengan agenda prioritas pembangunan

Tidak terperinci secara jelas

SOPD yang terlibat Dinas Perhubungan, komunikasi dan informasi, BKD, Kantor Kesatuan bangsa, politik dan Linmas, DPRD

Berpijak dari misi pengembangan transparansi dan partisipasi masyarakat dengan tujuan memberikan ruang publik untuk mengakses kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam membangun kebijakan pemerintah daerah. Selain tugas SOPD terkait, juga diperlukan peran DPRD dalam menggunakan hak inisiatifnya untuk membangun peraturan daerah untuk pencapaian misi dimaksud.

B.11. Strategi percepatan pembangunan pada kawasan perbatasan, dengan program kerja yang diarahkan pada :

(1) peningkatan sumber daya manusia kawasan perbatasan

(2) peningkatan sarana dan prasarana kawasan perbatasan

Strategi B.11 merupak penjabaran dari misi ke sebelas percepata pembangunan wilayah perbatasan yang sinergis dan terukur dan penjabaran dari visi ke dua penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri. Dengan agenda prioritas pembangunan ;

- (1) Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat tertinggal dan PMKS
- (2) Pembangunan pemukiman transmigrasi di wilayah perbatasan
- (3) Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana wilayah perbatasan
- (4) Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar Negara
- (5) Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian perbatasan antar negara

SOPD yang terlibat Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan daerah, Dinas PU, Dinas perhubungan, komunikasi dan informasi, kantor kesatuan bangsa, politik dan linmas.

Berpijak dari misi percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang sinergis, selain melibatkan SPOD di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat memberikan andil dalam pengembangan kawasan perbatasan, demikian pula kerjasama antar kabupaten yang memiliki kawasan perbatasan.

B.12. Strategi peningkatan nilai-nilai, norma dan kaidah agama yang diyakini, dengan program kerja diarahkan pada :

- (1) pembentukan sikap dan perilaku, ahlak yang terpuji sehingga mampu memupuk semangat persatuan, persaudaraan yang berimplikasi lancarnya program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.

Strategi B.12 tidak secara eksplisit penjabaran dari misi yang ada, namun setidaknya mencerminkan penjabaran dari visi ke dua peningkatan kebebasan setiap orang.

Dengan agenda prioritas pembangunan :

- (1) Peningkatan nilai-nilai, norma dan kaidah agama yang diyakini dan dianut oleh masing-masing pemeluk agama,
- (2) menggerakkan organisasi-organisasi keagamaan untuk berperan aktif dalam pembinaan dan pendampingan umat,
- (3) peningkatan nilai-nilai positif budaya masyarakat menjadi perekat keselarasan dan stabilitas sosial. Dengan prioritas :
  - a. peningkatan kualitas kehidupan beragama.
  - b. peningkatan ketahanan budaya lokal dan kepariwisataan
  - c. peningkatan kualitas kehidupan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
  - d. pembangunan hukum

SOPD yang terlibat Dinas kebudayaan dan pariwisata, dinas pendidikan, pemuda dan olah raga, badan pemberdayaan perempuan, KB dan perlindungan anak, kantor kesatuan bangsa, politik dan Linmas dan Dinas vertikal seperti instansi vertikal bidang agama, dan instansi vertikal bidang hukum dan HAM di kabupaten.

Berpijak dari visi ke dua peningkatan kebebasan setiap orang dan dalam misi tidak tertuang secara eksplisit dengan agenda prioritas peningkatan kesadaran beragama, toleransi dan kesamaan hak setiap orang dalam beragama dan ketahanan budaya lokal dalam menghadapi gempuran globalisasi terutama yang datang dari negara tetangga.

### **Analisis Visi Misi RPJMD dengan Konsep Organisasi Publik**

Berdasarkan RPJPD, RPJMD, Strategi, Agenda Prioritas dan SOPD Kabupaten Sanggau, dengan Visi Misi RPJM Sanggau Bangkit dan Terdepan memperlihatkan masih lemahnya konsistensi antara rumusan dalam RPJPD, RPJMD, Strategi, dan agenda prioritas

pembangunan dari setiap misi dan strategi yang ditetapkan.

Selain itu, antara rumusan suatu misi, dengan strategi dan agenda prioritas pembangunannya melibatkan secara penuh berbagai macam dan variasi SOPD, apabila tidak disikapi secara serius akan menimbulkan masalah koordinasi, masalah komunikasi, masalah kewenangan dan tanggung jawab, ego sektoral, tumpang tindih program, masalah patnership antar kelembagaan, yang akhirnya mengarah pada persoalan konflik dalam organisasi maupun intra organisasi publik yang kurang kondusif dalam pencapaian visi dan misi RPJMD.

Problem yang muncul dalam organisasi ketika adanya perubahan berkaitan dengan pelaksanaan RPJMD adalah konflik antar kelompok pelaksana kegiatan. Sebuah organisasi katakalan Pemerintah Kabupaten secara total sesungguhnya merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari aneka macam kelompok atau unit-unit kerja tertentu, yang pada suatu saat tertentu dapat mengalami konflik yang dapat mempengaruhi secara keseluruhan kinerja pemerintah daerah. Menurut Edgar Schein dalam Winardi, 2006; 177) ; ..... *this problem exists because as groups become more committed to their own goals and norms, they are likely to become competitive with one another and seek to undermine their rivals, activities, thereby becoming a liability to the organization as a whole. The overall problem, then, is how to establish, high productive, collaborative intergroup relations.*

Kesemua ini, salah satunya tidak terlepas dari pilihan desain organisasi publik yang masih dikedepankan dengan karakteristik birokrasi mesin, yang menurut Robbins (dalam Shintaningrum, 2009) memiliki karakter proses kerja distandarisasikan, peraturan diformalisasi, tugas dikelompokkan dalam deft-deft fungsional, wewenang disentralisasi, pengambilan keputusan mengikuti rantai komando, bagian terpenting technostructure, yang memiliki kelemahan menciptakan

konflik antar sub-sub unit, tujuan fungsional unit dapat mengalahkan tujuan keseluruhan organisasi, perhatian yang berlebihan dalam mengikuti peraturan, tidak ada tempat dalam modifikasi.

Sejalan dengan itu masalah-masalah pokok, yang ditimbulkan karena perubahan dalam organisasi mengubah corak birokrasi, diantaranya masalah integrasi; kesehatan moral dan integrasi kepribadian, masalah pengaruh sosial, diantaranya masalah kekuasaan dan bagaimana didistribusikannya, masalah kolaborasi, diantaranya kekuatan-kekuatan sentrifugal yang memecahkan kesatuan komunitas, masalah adaptasi, diantaranya struktur birokrasi yang paramidal, dan masalah revitalisasi, diantaranya tidak takut melakukan revisi dalam menghadapi masalah organisasi dan masyarakat yang selalu berkembang dan berubah. (Thoha, 2008, 186-189).

Ke depan organisasi publik tidak lagi sekedar mencapai tujuan efisiensi dan efektivitas saja, melainkan lebih dari itu ingin mencapai dan menciptakan kondisi-kondisi yang inovatif dan kreatif. Selain itu, tantangan lainnya semakin meningkatnya konflik dan konradiksi, yang perlu diberikan solusinya secara profesional. Persoalan struktur organisasi dengan model yang diterapkan seperti "model tradisional, yang rigid dan kaku, atau struktur organisasi dengan model human relations yang mengedepankan penyesuaian-penyesuaian, dan perilaku-perilaku non struktural serta struktur organisasi dengan model MSDM yang mengedepankan *self drecting* dan *self control* dan keleluasaan anggota dalam menghadapi persoalan yang timbul dalam organisasi".(Sulistiyani, 2003; 49 - 51).

Dalam prakteknya bagaimana organisasi publik dengan otoritas dan kewenangan berdasarkan fungsional yang dimiliki dapat bersinergi dalam mencapai visi dan misi maupun strategi dan agenda prioritas yang dibangun dalam rumusan RPJMD dengan mengembangkan struktur organisasi yang



mengkombinasikan kekuatan dari berbagai model tradisional, model human relations, model MSDM, sebagai upaya untuk meminimalisir konflik kepentingan dari berbagai institusi publik. Sejalan dengan itu Gaus mendefinisikan *organization as the arrangement of personel for facilitating the accomplishment of some agreed purpose through the allocation of functions and responsibilities*, adapun Selznick *formal organizations as a system of consciously coordinated activities or forces of two or more persons. Kemudian Selznick mengemukakan organizations with the notion of rationality and rational in their actual operations. (dalam Burrell and Morgan, 1985; 152)*

Pengembangan model struktur yang fungsional dalam menjalankan RPJMD yang dilakukan oleh setiap SOPD merupakan tuntutan bagaimana setiap organisasi dan setiap aparat penyelenggara dalam organisasi dimaksud mengalokasikan setiap fungsi dan tanggung jawab dengan mengedepankan rasionalitas dalam setiap kegiatan, sehingga dilema, friksi, keragu-raguan dapat diminimalisir dan tidak mengesampingkan hubungan diantara formal non formal dalam organisasi, problem pendelegasian serta individu dan tujuan organisasi. Merujuk dari itu, seridaknya perlu dipertimbangkan bentuk organisasinya dengan menggunakan *open system model toward decentralization, differentiation, toward expansion, adaption, toward competitive position of the overall system, and human relation model; toward human commitment, toward maintenance of the sociotechnical system, value of human resources. (Quin, Hall, dalam Wright and Robbins, 1987; 139)*

Selain itu, efektivitas pemahaman akan rumusan RPJMD berikut strategi dan agenda prioritasnya oleh segenap institusi publik beserta jajarannya berkaitan dengan kompleksnya tujuan yang akan dicapai. Untuk itu, pengembangan kultur keorganisasian pada organisasi publik sebuah persyaratan, yang menurut Edgar Schein, dalam Winardi, 2006; 127), yang terbentuk akibat reaksi atas

tantangan setiap organisasi, yaitu adaptasi eksternal dan ketahanan serta integrasi internal mencakup kegiatan menghadapi persoalan :

1. Misi dan strategi; mengidentifikasi misi primer dan memilih strategi guna mencapai misi tersebut.
2. Tujuan-tujuan ; menetapkan tujuan-tujuan spesifik
3. Alat-alat ; menetapkan bagaimana cara mencapai tujuan-tujuan tersebut, menyeleksi sebuah struktur keorganisasian dan sistem imbalan
4. Pengukuran; menetapkan kriteria guna mengukur seberapa jauh para individu serta tim-tim mencapai tujuan mereka.
5. Penetapan dan pemeliharaan hubungan-hubungan kerja efektif antara para anggota organisasi
6. Tindakan menghadapi persoalan;
  - a. mengidentifikasi metode-metode komunikasi; mengembangkan arti bersama bagi konsep-konsep penting
  - b. menetapkan kriteria untuk keanggotaan di dalam kelompok-kelompok dan tim-tim
  - c. menderteminasi peraturan-peraturan untuk mencapai, mempertahankan, kehilangan kekuasaan dan status
  - d. mengembangkan sistem-sistem guna mendorong perilaku yang diinginkan dan mencegah timbulnya perilaku yang tidak diinginkan.

Pengembangan kultur keorganisasian dari setiap SOPD dalam menggapai Visi dan Misi RPJMD sebagai respon dari reaksi dan tantangan organisasi maupun aparatur penyelenggara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan melakukan adaptasi eksternal dan ketahanan organisasi maupun integrasi internal menjadi perhatian yang serius dalam membangun strategi, tujuan yang ingin ditetapkan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta membangun sistem dalam terciptanya hubungan yang kondusif antara individu dengan individu atau antara tim dengan tim lainnya maupun antar organisasi dengan organisasi yang lainnya dalam sebagai upaya terbangunnya perilaku organisasi yang kondusif demi terciptanya sinergisme diantara SOPD.

## Simpulan

Penyusunan RPJMD berikut strategi maupun agenda prioritas pembangunan setidaknya memiliki hubungan yang linear dan dihindarkan penyusunan RPJMD hanya sebatas penjabaran visi dan misi ketika seorang bupati mencalonkan dirinya dalam pemilihan kepala daerah dan menggunakannya sebagai janji atau slogan kampanye. Adapun RPJMD yang dikemas hanya sebatas rumusan sederhana dari janji politik dan tidak berpijak dari RPJPD akan berpengaruh terhadap efektifitas rencana pembangunan jangka panjang. Ke depan rumusan RPJMD setidaknya mengacu dengan visi dan misi RPJPD, sehingga setiap Bupati terpilih pada masa pemerintahannya dapat menentukan capaian lima tahun ke depan dan dilanjutkan kembali kepada calon bupati terpilih berikutnya.

Kejelasan otoritas SOPD yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan misi tertentu perlu dikedepankan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program. kesalahan program dan kesalahpahaman dari pihak-pihak yang terlibat atau merasa bertanggung jawab dalam menjalankan misi tersebut. Penghindaran konflik perlu mendapat perhatian karena memnggau terciptanya efektifitan dan efisiensi. Untuk itu pengembangan model struktur antara model tradisional, model human relations dan model manajemen sumber daya manusia yang lebih mengarah perubahan model struktur fungsional hendaknya menjadi perhatian utama. Demikian pula dengan pengembangn kultur keorganisasian dalam setiap SOPD terutama dalam merespon dinamika tuntutan perkembangan masyarakat dengan melakukan adaptasi eksternal dan ketahanan maupun adaptasi internal sebagai upaya membangun sinergisme antara aparat penyelenggara maupun antar SOPD.

Efektivitas SOPD dalam menjalankan visi dan misi dengan strategi dan agenda program dibutuhkan sinergisme antar organisasi publik terutama yang memiliki otoritas dalam

mencapai misi. Kerjasama dan koordinasi perlu dikembangkan secara optimal dengan membangun struktur organisasi yang fungsional dengan berlandaskan model organisasi sistem terbuka dan model hubungan antar manusia dalam upaya membangun kebersamaaan SOPD yang terlibat dalam mensukseskan misi RPJPD dan RPJMD yang dimaksud.

## Referensi

### Buku:

Ibrahim, Amin, (2009) *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*, Refika Aditama, Bandung.

Sulistiyani, Ambar Teguh, (2003) *MSDM, Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Shintaningrum. (2009). *Teori Organisasi Kontemporer*, Diktat. Program Pascasarjana Unpad, Bandung.

Thoha, Miftah, (2008) *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Prenada, Jakarta.

Winardi, (2006) *Manajemen Perubahan*, Prenada, Jakarta

Wright, Penny, L And Robbins, P. Stephens, (1987) *Organization Theory; Reading and Cases*, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, Newe Jersey.

Sumber Lain;

*RPJPD Kabupaten Sanggau 2005 - 2025*

*RPJMD KaBupaten Sanggau 2009 - 2014*